



IPI Provinsi Jawa Tengah

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
DENGAN  
IKATAN PUSTAKAWAN PROVINSI JAWA TENGAH  
  
TENTANG  
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 53/MOU/PD.IPI.JTG/XI/2019

Nomor : 064/KS/E/ups/XI/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan November tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Itmamudin, SS. M.IP**  
Jabatan : Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jalan Sriwijaya No.29 A, Semarang, Jawa Tengah 50614

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : **Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.**  
Jabatan : Rektor Universitas Pancasakti Tegal  
Alamat : Jl Halmahera Km 1 Mintaragen Kota Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, yang selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah organisasi profesi pustakawan di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan organisasi tempat berhimpunnya pustakawan dan para pengelola perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan kepustakawanan secara umum di Provinsi Jawa Tengah, dan secara khusus di lingkungan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan dan advokasi sumber daya manusia bidang perpustakaan di Jawa Tengah;
- b. Pengembangan Organisasi Profesi Kepustakawanan di Jawa Tengah;
- c. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- d. Memperkuat jejaring pengelola perpustakaan di Jawa Tengah;
- e. Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan

mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**Pasal 6  
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.



**Dr. BURHAN EKO PURWANTO, M.Hum.**



**ITMAMUDIN, SS., M.IP**